

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan zakat digital melalui aplikasi BYOND by BSI yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia merupakan inovasi dalam pengumpulan zakat yang sejalan dengan perkembangan teknologi keuangan syariah. Namun demikian, praktik ini menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang bersifat konkret dan aktual, khususnya terkait dengan kekosongan norma (*recht vacuum*), kekaburan norma (*vague norm*), serta ketidakjelasan posisi hukum lembaga perbankan dalam sistem pengelolaan zakat nasional. Secara normatif, belum terdapat pengaturan eksplisit yang mengatur mekanisme zakat digital maupun legitimasi peran bank sebagai fasilitator pengumpulan zakat.¹ Hal ini menimbulkan multitafsir mengenai apakah bank syariah dalam praktik tersebut berkedudukan sebagai amil zakat atau sekadar perantara (*channeling agent*). Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum serta membuka ruang bagi praktik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam aspek pengelolaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban dana zakat.

Bank Syariah Indonesia menawarkan aplikasi BYOND dari BSI untuk memberikan zakat digital. Ini adalah inovasi dalam pengumpulan zakat dan bagian dari pengembangan teknologi keuangan Islam di era internet.² Meskipun demikian, praktik ini memunculkan sejumlah persoalan hukum yang bersifat konkret dan aktual, terutama berkaitan dengan kekosongan norma (*recht vacuum*), kekaburan norma (*vague norm*), serta ketidakjelasan posisi hukum lembaga perbankan dalam sistem pengelolaan zakat nasional. Sampai saat ini, tidak ada undang-undang yang

¹ Haryani Santo Hartono, '*Indonesia's National Zakat Agency (Baznas) Digital Transformation In Managing Zakat, Infaq And Alms (ZIS)*', *Muslim Business and Economic Review*, 1.2 (2022), 1–27.

² Pertiwi Utami, '*Digital Banking Reflection and Zakat Accountability*', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17.2 (2019), 264–79.

jelas yang mengatur zakat digital dan fungsi bank sebagai fasilitator pengumpulan zakat. Hal ini menyebabkan banyak pendapat tentang apakah bank syariah mengumpulkan zakat atau hanya berfungsi sebagai perantara. Kurangnya kejelasan ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum dan mendorong praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip Syariah, khususnya mengenai manajemen, distribusi, dan pertanggungjawaban dana zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh Badan Pengelola Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga pengelola zakat (LAZ) yang telah memperoleh izin resmi dari pemerintah.³ Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 5 dan Pasal 17, serta diperkuat oleh Pasal 7 yang menegaskan fungsi BAZNAS dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan pengelolaan zakat.

Konstruksi norma dalam undang-undang tersebut masih berorientasi pada pola konvensional dan belum mengakomodasi perkembangan digitalisasi zakat, khususnya penggunaan aplikasi berbasis teknologi finansial (*fintech*). Akibatnya, muncul kekosongan norma terkait legitimasi hukum platform digital serta keterlibatan lembaga non-amil, seperti perbankan syariah, dalam ekosistem zakat nasional. Kondisi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan praktik zakat digital melalui BYOND by BSI, di mana bank berperan sebagai fasilitator pembayaran, namun tidak secara tegas dikualifikasikan dalam kerangka hukum sebagai amil atau bukan. Hal ini menimbulkan kekaburan norma yang berdampak pada ketidakjelasan tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan dalam penyaluran dana zakat.

Praktik zakat digital BSI melalui BYOND berasal dari kontrak wakalah bil ujah, yang memberikan wewenang kepada bank muzakki (pengelola zakat) untuk mendistribusikan zakat kepada amil (lembaga amal) sebagai imbalan atas layanan

³ Rizki Anla Pater Siti Shohibah, 'Legalitas Pengumpulan Zakat Fitrah Di Luar BAZNAS Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia', *Journal Of Juridische Analyse*, 2.02 (2023), Hal: 83.

tertentu yang mereka berikan. Sehubungan dengan wakalah bil ujah, kontrak ini telah disahkan oleh Majelis Ulama Syariah Nasional Indonesia dengan Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Fatwa ini menetapkan bahwa kontrak wakalah bil ujah diperbolehkan selama mematuhi prinsip dan persyaratan dasar, seperti adanya kejelasan tentang pihak-pihak yang terlibat, tujuan kontrak, dan adanya perjanjian biaya yang bebas dari gharar (penyalahgunaan).⁴ Namun demikian, penerapan akad ini dalam konteks zakat menimbulkan persoalan normatif, terutama karena adanya potensi pertentangan antara karakter akad wakalah bil ujah yang bersifat komersial dengan hakikat zakat sebagai akad tabarru' yang bersifat non-komersial.

Zakat, sebagai sedekah wajib yang memiliki dimensi sosial, tidak boleh dikomersialkan. Akibatnya, untuk menghindari pengurangan jumlah zakat pokok, yang harus diberikan sepenuhnya kepada penerima yang berhak, prinsip hifzh al-mal (perlindungan harta) meminta agar ujah uang muka yang dikenakan pajak dikumpulkan dalam sistem zakat digital dengan hati-hati.⁵ Ketegangan antara efisiensi sistem digital dan kemurnian prinsip syariah ini mencerminkan adanya problem normatif dalam integrasi teknologi dengan hukum Islam. pelaksanaan zakat digital juga menimbulkan persoalan terkait keabsahan rukun dan syarat zakat, khususnya mengenai niat (*niyyah*) dan tamlik (perpindahan kepemilikan).

Praktik digital, niat direpresentasikan melalui tindakan elektronik seperti klik atau konfirmasi pada aplikasi, yang menimbulkan perdebatan mengenai validitasnya secara syar'i. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa niat tetap sah selama terdapat kesadaran dan tujuan yang jelas dari muzakki, persoalan ini tetap memerlukan kejelasan konseptual.⁶ Demikian pula dengan konsep tamlik, yang dalam praktik digital tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui

⁴ Siti Rohmah Wati, 'Technological Innovation as a Solution to Increase the Efficiency of Zakat Payment through Go - Pay on Gojek Application in the Perspective of Akad Muamalah', RADEN INTAN: Proceedings on Family and Humanity, 2.1 (2025), Hal: 401.

⁵ Andi Hidayat, 'Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompet Dhuafa', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6.03 (2020), Hal: 676.

⁶ Majolica Ocarina Imelda Martinelli, Satria Hadi Wibowo, Gertrud Felita Maheswari Andreas, 'Penggunaan Click-Wrap Agreement pada E-Commerce: Tinjauan Terhadap Keabsahannya sebagai bentuk Perjanjian Elektronik', Jurnal Supremasi, 14.1 (2024), Hal: 74.

perantara bank dan lembaga amil. Untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar sampai kepada mustahik sesuai dengan prinsip kehati-hatian, transparansi dan kejelasan sistem tetap diperlukan, meskipun hal ini dapat dibenarkan oleh mekanisme wakalah.

konteks zakat digital, transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting. Meskipun aplikasi BYOND dari BSI memungkinkan bukti transaksi digital, pengelolaan dan distribusi dana zakat tetap menjadi tanggung jawab lembaga amil, sehingga ada kurangnya komunikasi antara pengelola dan pemberi zakat. Standar akuntansi zakat seperti yang diatur dalam PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah sangat penting untuk memastikan transparansi dalam situasi ini.

Perkembangan zakat digital di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan seiring dengan akselerasi digitalisasi sektor keuangan syariah. Hal ini didukung oleh meningkatnya penetrasi teknologi, kemudahan akses, serta integrasi layanan keuangan digital yang memungkinkan masyarakat menunaikan zakat secara praktis. Laporan resmi BAZNAS menunjukkan peningkatan penghimpunan zakat nasional yang didorong oleh kanal digital.⁷ Namun demikian, realitas empiris tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi ideal dalam hukum ekonomi syariah, untuk membedakan apa yang sebenarnya terjadi dari apa yang seharusnya terjadi.

Permasalahan ini dapat dianalisis melalui teori akad wakalah, konsep tabarru'. Landasan normatif zakat juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. At-Taubah ayat 103,

ذٰلِكَ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطْرَقُ اِلَيْهِمْ بِهَا وَصَّيْنَا عَلَيْهِمْ اِنْ صَلَّوْا عَلَيْكُمْ وَالَّيْ سَمِعَ عَلَيْكُمْ ۝۳

⁷ Humas Baznas, 'BAZNAS RI Paparkan Arah Kebijakan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2025', Baznas Kabupaten Lombok Barat, 2024 <https://kablombokbarat.baznas.go.id/news-show/BAZNAS-RI-Paparkan-Arah-Kebijakan-Pengelolaan-Zakat-Nasional-Tahun-2025/13154?utm_source [accessed 8 October 2025].

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah ayat 103). yang tidak hanya memerintahkan zakat, tetapi juga menekankan prinsip amanah dalam pengelolaannya. Dengan demikian, meskipun zakat digital melalui BYOND by BSI merupakan inovasi yang relevan dengan perkembangan zaman, praktik ini masih menghadapi berbagai persoalan hukum yang mendasar, baik dari aspek regulasi, akad, maupun implementasi. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Zakat Digital pada Aplikasi BYOND by BSI” menjadi penting untuk memberikan analisis normatif dan rekomendasi dalam rangka memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pengelolaan zakat digital di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas penulis tertarik untuk meneliti ketidakjelasan pengaturan hukum zakat digital, baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maupun perspektif hukum ekonomi syariah, yang mencakup kekosongan norma terkait peran bank sebagai fasilitator, keabsahan akad wakalah bil ujah dalam konteks tabarru', validitas unsur zakat (niat dan tamlik) dalam transaksi digital, serta lemahnya standar transparansi dan audit syariah dalam pengelolaan dana zakat digital. Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam skripsi yang diberi judul: **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT DIGITAL PADA APLIKASI BYOND BY BSI**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Digital Pada Aplikasi BYOND by BSI?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah bagi Aplikasi BYOND by BSI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Zakat Digital Pada Aplikasi BYOND by BSI secara factual dan actual
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Zakat Digital BYOND by BSI dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah kekayaan literatur dalam kajian hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pengelolaan zakat digital di aplikasi BYOND by BSI.
 - b. Memberikan analisis empiris mengenai efektivitas digitalisasi zakat dalam meningkatkan penghimpunan dan distribusi dana zakat.
 - c. Menyediakan landasan konseptual yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya terkait regulasi zakat digital dan penerapannya dalam lembaga keagamaan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menyusun rekomendasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi BYOND by BSI dalam mendukung pengelolaan dan pembayaran zakat secara digital agar lebih transparan dan efisien selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Membantu lembaga pengelola zakat dalam memahami tantangan dan peluang dalam digitalisasi zakat sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana zakat.
 - c. Memberikan masukan bagi pemerintah dan otoritas terkait dalam menyusun kebijakan yang lebih jelas dan mendukung implementasi zakat digital sesuai dengan hukum Islam dan regulasi nasional.

E. Kerangka Berpikir

Menurut Imam Al-Ghazali, maqashid syariah berorientasi pada upaya menjaga kemaslahatan dengan menghindari segala bentuk mudarat serta menghadirkan manfaat. Prinsip ini kemudian dikenal melalui kaidah yang menekankan perolehan kebaikan dan pencegahan kerusakan.⁸

Maqashid Syariah merujuk pada tujuan dan hikmah yang Allah maksudkan dalam setiap ketetapan-Nya. Tujuan utama dari tujuan ini adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia sekaligus mencegah kejahatan. Mabadi didasarkan pada nilai-nilai Islam dasar seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan.

Pemikiran Imam Al-Ghazali, konsep maslahat dibagi ke dalam lima aspek utama yang menjadi fondasi dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, Dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali membagi maslahat menjadi lima yaitu:

1. Menjaga agama (*hifdz ad-din*), yang menjadi dasar disyariatkannya jihad atau peperangan dalam rangka mempertahankan agama dari ancaman.
2. Menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), yang melandasi diberlakukannya hukum qishash sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan, kehormatan, dan kebebasan manusia.
3. Menjaga akal (*hifdz al-'aql*), yang menjadi alasan diharamkannya segala sesuatu yang merusak akal, seperti minuman keras, narkoba, dan zat sejenis.
4. Menjaga harta (*hifdz al-mal*), yang tercermin dalam larangan mengambil harta orang lain secara batil, termasuk praktik riba, suap, serta sanksi tegas terhadap pencurian.
5. Menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), yang menjadi dasar pengharaman zina serta larangan menuduh seseorang berzina tanpa bukti yang sah (Al-Ghazali, 1412).⁹

⁸ Hilda Fentiningrum, 'Komparasi Aborsi Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Ghazali Dan Hubungannya Dengan Faktor Ekonomi', Jurnal Penelitian Islam, 15.01 (2021), Hal: 73.

⁹ Paryadi, 'Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama', 4.2 (2021), Hal: 208.

Hifdz al-mal (perlindungan harta)

- a. Pada tingkat *dharuriyyat*, setiap muslim berkewajiban menjaga serta berhati-hati terhadap hartanya dengan tidak memperolehnya melalui cara-cara yang dilarang, seperti pengambilan harta anak yatim, riba, korupsi, kolusi, dan segala bentuk hadiah atau imbalan yang dilarang oleh hukum Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 276;

بِمَحْقِ اللَّهِ أَلْ رِبَا وَيُرِي الْمَنْقُضَ وَاللَّيْجُ بَ كُلِّ مَكْرٍ ۖ إِنَّ اللَّهَ هَادِي لِمَنْ يَشَاءُ ۚ

Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.¹⁰

- b. Pada tingkat *hajiyyat*, seseorang dianjurkan untuk menjaga hartanya dengan menghindari produk-produk yang masih mengandung unsur riba maupun yang bersifat syubhat (tidak jelas kehalalannya).
- c. Pada tingkat *tahsiniyyat*, dianjurkan untuk menjauhkan diri dari segala bentuk praktik penipuan dalam produk atau transaksi, terutama yang berkaitan dengan etika bisnis. Hal ini turut memengaruhi keabsahan suatu akad dalam perspektif syariah.¹¹

Memahami hierarki tingkat kemaslahatan tersebut menjadi hal yang krusial, terutama ketika dikaitkan dengan penentuan prioritas dalam penerapannya. Apabila terjadi pertentangan antara satu kemaslahatan dengan yang lain, maka tingkat *dharuriyyat* harus diutamakan dibandingkan *hajiyyat*, dan *hajiyyat* didahulukan atas *tahsiniyyat*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepentingan pada tingkat kedua dan ketiga dapat dikesampingkan apabila kemaslahatan pada tingkat pertama berada dalam kondisi terancam atau harus segera dilindungi.

¹⁰ Qur'an Kemenag Al Qur'an Surah Al-baqarah Ayat 276

¹¹ Muhamad Takhim. Mashudi, 'Maqosid Syariah Makanan Halal'.

Akad dianggap sebagai proses penawaran dan penerimaan yang memiliki konsekuensi hukum dan dituangkan dalam bentuk tertulis oleh dua atau lebih pihak.¹² Dengan demikian, Perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak yang bertransaksi melalui mekanisme ijab dan qabul disebut akad, yang kemudian mengikat mereka dalam suatu hubungan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Secara etimologis, kontrak juga disebut sebagai hubungan (al-uqdah) dan janji (al-ahd) yang mengikat dua pihak; itu juga dapat bersifat unilateral atau bilateral.¹³ Secara terminologis, akad memiliki beragam definisi menurut para ahli dan ketentuan hukum, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Ibn Abidin, akad merupakan suatu perjanjian yang dibentuk melalui ijab dan qabul yang didasarkan pada prinsip Syariah dan memiliki konsekuensi hukum bagi objek perjanjian.
- b. Menurut Al-Kamal Ibnu Humam, akad adalah Ketentuan Syariah mengatur hubungan antara pernyataan satu pihak dengan pihak lain, yang dapat dilihat dari luar dan berdampak pada objeknya.
- c. Menurut Syamsul Anwar,¹⁴ akad merupakan Pertemuan antara persetujuan dan qabul didefinisikan sebagai kesepakatan mengenai kehendak dua atau lebih pihak yang memiliki konsekuensi hukum untuk tujuan tertentu.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sekuritas Negara yang Sesuai dengan Syariah, kontrak didefinisikan sebagai perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah dan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.¹⁵

¹² Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, (Bandung : PT Cipta Aditya Bakti, 2000),4.

¹³ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta : Pustaka Setia, 2001), 43.

¹⁴ Syamsul Anwar, *'Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Hukum Islam'*, Tarjih Wa Tajdid, 9 (2007), Hal: 3.

¹⁵ Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

- e. Akad, menurut Kumpulan Hukum Ekonomi Syariah, adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak yang bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu.¹⁶

Akad dalam hukum Islam biasanya didefinisikan sebagai komitmen atau niat kuat seseorang untuk melakukan suatu tindakan hukum. Komitmen ini dapat berasal dari satu pihak, seperti wakaf, perceraian, atau sumpah, atau dari dua pihak atau lebih, seperti jual beli, sewa, wakaf, atau pinjaman gadai.¹⁷

Zakat adalah salah satu rukun Islam, kewajiban normatif yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Zakat bukan hanya ibadah yang wajib, tetapi juga simbol iman seorang mukmin. Selain itu, membayar zakat merupakan bukti nyata dari komitmen sosial seorang Muslim terhadap solidaritas dan kepedulian terhadap sesama.¹⁸ Zakat adalah salah satu jenis sedekah dengan dimensi sosial yang kuat. Selain memiliki nilai spiritual, pelaksanaannya benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat adalah cara orang kaya (muzakki) membagikan sebagian harta mereka kepada orang miskin (mustahiq), yang menghasilkan hubungan yang baik antara mereka. Dengan cara ini, orang-orang yang kurang beruntung dapat mendapatkan bantuan yang lebih besar dalam hal ekonomi dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.¹⁹

Asas dapat dipahami sebagai nilai dasar yang dijadikan landasan pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan. Sementara itu, Perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi prosedur pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat adalah beberapa dari banyak tugas yang termasuk dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, asas pengelolaan zakat merupakan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam seluruh rangkaian pengelolaan

¹⁶ Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁷ MM Saroli, 'BAB 2 Landasan Teori, Akad', 2024, Hal: 20.

¹⁸ Dinda Haqie Prasetyo and others, 'Pengetahuan Zakat Dalam Islam Untuk Masyarakat', Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah, 2.3 (2024), Hal: 95 <<https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i3.1248>>.

¹⁹ Qurrotul Millah and Adinda Adinda, 'Peran Zakat Dalam Mengurangi Kesenjangan', KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2.2 (2022), 45–54 <<https://doi.org/10.53948/kasbana.v2i2.52>>.

zakat tersebut, sekaligus dijadikan acuan dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan.²⁰

Mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif, efisien, dan mampu memberikan manfaat optimal, diperlukan penerapan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011, yang membentuk dasar untuk sistem zakat di Indonesia, yaitu:

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian hukum
- f. Terintegrasi
- g. Akuntabilitas

Zakat digital, juga dikenal sebagai zakat online, dibayar dengan menggunakan platform online, seperti layanan perbankan elektronik dan teknologi keuangan. Zakat online didefinisikan sebagai proses pembayaran, penerimaan, pengumpulan, dan distribusi zakat yang dilakukan melalui sistem digital atau jaringan internet.²¹ Sehubungan dengan temuan ini, zakat digital dapat didefinisikan sebagai proses manajemen zakat dari pengumpulan hingga distribusi, yang dilakukan oleh lembaga pengumpul zakat dengan menggunakan media internet sebagai alat utama.

²⁰ Ridwan Rustandi and others, 'Manajemen Pemberdayaan Zakat Dan Implikasinya Terhadap Aspek Sosio Ekonomi Dalam Kesejahteraan Umat', *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 8.2 (2023), Hal: 135 <<https://doi.org/10.15575/tadbir.v8i2.33855>>.

²¹ Wasilatur Rohmaniyah, "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat DiIndonesia," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2022): Hal: 235

لَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطْرَقُ فِيهِمْ بِمَا وَصَّ إِلَهُ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-taubah: 103)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْبٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ
فَالْتَمَسْتُ أَنْ أُخَالِطَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا أُسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَنَا أُعْطِيَانِ زَكَاةً قَالَتْ
فَقُلْنَا لَنْ قَالَ أَمْ تَخَافَانِ أَنْ يُسْأَلَ لَكُمْ أَلُّ أُسُورَةٍ نَارٍ أَوْ دِيَارٍ زَكَاةً
مِنْ

Musnad Ahmad 26332: Telah menceritakan kepada kami [Ali bin 'Ashim] dari [Abdullah bin Utsman bin Khutsaim] dari [Syahr bin Hausyab] dari [Asma' binti Yazid] dia berkata: "Aku bersama dengan bibiku masuk menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, sedangkan bibiku memakai gelang yang terbuat dari emas, maka beliau bersabda kepada kami: "Apakah kamu telah menunaikan zakatnya?" Asma' berkata: "Maka kami berkata: "Tidak, " Beliau bersabda: "Apakah kalian tidak takut jika Allah memakaikan buat kalian gelang dari api neraka? Tunaikanlah segera zakatnya." (H.R. Ahmad)

Pengumpul zakat biasanya menemui wajib pajak atau lembaga zakat langsung untuk memenuhi kewajibannya. Proses ini tentu memerlukan biaya, tenaga, serta waktu. Seiring perkembangan tersebut, muncul platform zakat digital yang menawarkan kemudahan dan menyesuaikan dengan gaya hidup masyarakat modern. Sistem digital memungkinkan muzakki membayar zakat kapan saja dan di mana saja mereka mau. Selain itu, salah satu keunggulan zakat digital adalah tingkat transparansi yang lebih baik, karena laporan pengelolaan zakat dapat diakses dengan mudah sehingga memudahkan muzakki dalam melakukan pengecekan.²²

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengatur pengumpulan zakat di Indonesia pada awalnya. Berbagai tugas yang terkait dengan pengumpulan, distribusi, dan penggunaan dana zakat termasuk dalam pengawasan ini, seperti

²² Meirani, Nadia, and Rizka Estisia Pratiwi. "Perkembangan Digital Zakat di Indonesia: Analisa Bibliometrik." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Performa)* 20.1 (2023): 59-67.

perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian. Prinsip-prinsip berikut harus diterapkan dalam pelaksanaannya:

- 1) syari.'at Islam;
- 2) amanah;
- 3) kemanfaatan;
- 4) keadilan;
- 5) kepastian hukum;
- 6) terintegrasi; dan
- 7) akuntabilitas.

Pengelolaan zakat memiliki tujuan utama untuk:

- 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam pengelolaan zakat; serta
- 2) mengoptimalkan manfaat zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Zakat mal mencakup berbagai jenis harta, antara lain emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang tunai maupun surat berharga; hasil perdagangan; produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan; hasil peternakan dan perikanan; sektor pertambangan; kegiatan industri; pendapatan dari jasa; serta barang temuan atau rikaz.²³

Sektor pengelolaan zakat cenderung liberal, memungkinkan pihak mana pun mengelolanya secara bebas tanpa tata kelola yang jelas dan terorganisir. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah langkah yang tepat untuk membatasi liberalisasi ini dan menerapkan sistem pengelolaan zakat yang berlaku di seluruh negeri. Namun, UU No. 23 Tahun 2011 masih bersifat koordinatif, sementara arah idealnya adalah menuju sentralisasi penuh, terutama dalam hal penghimpunan zakat. Jika prinsip ini dilemahkan, sebagaimana beberapa kalangan menggugat, maka pengelolaan zakat berisiko

²³ Istiqomah Miftahul Hasanah, 'Zakat Digital: Pengumpulan Zakat Berbasis Teknologi Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS).', 17 (1385), 302.

kembali ke pola liberal, di mana pelaksanaan dapat diserahkan kepada pihak manapun, termasuk pihak asing, sehingga kontrol dan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta kepentingan nasional bisa terganggu.²⁴

UU No. 23/2011 adalah untuk menciptakan tata kelola zakat yang baik di seluruh negeri dengan mengintegrasikan hukum Syariah ke dalam hukum positif. Dalam persidangan peninjauan konstitusi di Mahkamah Konstitusi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa UU No. 23/2011 menghormati prinsip-prinsip Al-Quran, Hadits, dan Fiqih, yang tidak dilindungi oleh UU No. 38/1999 sebelumnya, terutama dalam hal koordinasi pengelolaan zakat.²⁵ Prinsip-prinsip tertentu harus digunakan untuk mengelola zakat oleh lembaga pengumpul atau pengelola. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan mengutamakan prinsip kesetaraan, keadilan, dan teritorialitas saat memberikan zakat.

Sesuai dengan tujuan utama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta meningkatkan kesadaran akan manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.²⁶ Oleh karena itu, beberapa bagian dari hukum zakat harus ditinjau dan diperkuat agar tujuan pengelolaan zakat dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Fatwa Nomor 14 Tahun 2011 Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan aset zakat sebagai aset yang dikelola. Aset kelolaan ini merujuk pada sarana dan prasarana yang berasal dari dana zakat, di mana wujud fisiknya dikelola oleh amil sebagai wakil mustahik, namun manfaatnya tetap ditujukan bagi mustahik.²⁷ Dari

²⁴ Budi Rahmat Hakim, 'Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)', Jurnal Ilmu Hukum, 15.2 (2015), Hal: 159.

²⁵ Ichwan Ahnaz Alamudi and Ahmadi Hasan, 'Analisis Pembaruan Hukum Zakat Di Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', Jurnal Studi Hukum Islam, 10.1 (2011), Hal: 12.

²⁶ Pasal 3 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²⁷ Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa MUI Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan', Majelis Ulama Indonesia, 53.9 (2011), Hal: 4.

sisi hukum, Dengan memenuhi ketentuan tertentu, zakat dapat didistribusikan melalui aset yang dikelola, antara lain:²⁸

- 1) Kebutuhan mendesak para mustahik telah terpenuhi. Dengan demikian, untuk mencegah penumpukan dana zakat yang telah dihimpun, dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai aset kelolaan.
- 2) Manfaat dari aset kelolaan harus tetap dikembalikan kepada mustahik, sehingga tujuan zakat sebagai pemberdayaan tetap tercapai.
- 3) Aset kelolaan boleh dimanfaatkan oleh pihak selain mustahik, namun penggunaan tersebut harus dikenakan pembayaran yang wajar, dan hasilnya kemudian dikategorikan ke dalam dana kebajikan.

Peran pengumpul adalah komponen penting dalam pengelolaan zakat. Dalam hal zakat digital, pengumpul harus memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memahami zakat dan teknologi digital. Sebab, sebaik apapun sistem digital yang diterapkan, tanpa sumber daya manusia yang kompeten, efektivitasnya akan sangat terbatas. Permasalahan yang kerap muncul adalah rendahnya kredibilitas lembaga zakat, yang secara langsung mengurangi efisiensi manajemen dana zakat. Menangani masalah integritas ini, peraturan mewajibkan setiap lembaga pengelola zakat dalam bentuk apapun memiliki pemahaman yang tepat mengenai aturan zakat berdasarkan prinsip syariah. Hal ini mencakup penentuan jenis harta yang wajib dizakati, penilaian nisab, dan metode perhitungannya. Selain itu, amil juga perlu menguasai keterampilan teknologi digital agar proses penghimpunan dan distribusi zakat dapat berjalan efisien dan transparan. Keberhasilan pengelolaan zakat digital juga harus didukung oleh sistem kendali internal yang memadai, termasuk seperangkat kebijakan dan prosedur yang jelas, serta penerapan tata kelola yang baik.²⁹

²⁸ Efri Syamsul Bahri and Zainal Arif, 'Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), 13 <<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>>.

²⁹ Wasilatur Rohmaniyah, "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat Di Indonesia," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2022): Hal: 237

Keunggulan zakat digital adalah: meningkatkan partisipasi muzakki dalam membayar zakat ke Lembaga Pengumpul Zakat, memudahkan proses pengumpulan dana oleh lembaga ini, dan memberikan kesempatan kepada muzakki untuk membayar zakat kapan saja dan di mana saja mereka mau tanpa harus bepergian, Memudahkan muzakki memantau secara langsung proses pendistribusian zakat yang telah mereka salurkan, memungkinkan wajib pajak zakat secara bebas mengakses laporan keuangan lembaga pengumpul zakat, meningkatkan akuntabilitas.³⁰

Ada sejumlah variabel yang dapat memengaruhi keinginan untuk membayar zakat secara digital. Studi menunjukkan bahwa niat masyarakat (atau muzaki) untuk membayar zakat kepada lembaga yang berwenang secara positif dipengaruhi oleh pendapatan, religiusitas, dan kepercayaan. Kepercayaan publik terhadap lembaga ini bergantung pada integritas pengelolaan dana, distribusi aset, administrasi, pengawasan, dan transparansi tentang penggunaan aset zakat.³¹ Kepercayaan pada pembayaran zakat melalui zakat digital dapat didefinisikan sebagai kesediaan para muzaki untuk mempercayakan sebagian harta mereka kepada lembaga zakat tanpa melakukan transaksi langsung sehingga lembaga tersebut dapat mengawasi dan membagikan harta tersebut kepada para mustahik.

Ada tujuh cara untuk mengukur kepercayaan seseorang: pengakuan, berbagi, tanggung jawab, keterbukaan, kompetensi, kejujuran, dan integritas. Keberadaan lembaga pengelola zakat yang mengawasi platform pembayaran digital yang memiliki reputasi baik memengaruhi kepercayaan pembayar zakat. Akibatnya, kepercayaan pembayar terhadap pembayaran zakat digital meningkat

³⁰ Deasy Tantriana and Lilik Rahmawati, 'The Analysis of Surabaya Muzaki's Preference for Zakat Payment through Zakat Digital Method', International Conference of Zakat, 2019, Hal: 84 <<https://doi.org/10.37706/iconz.2018.118>>.

³¹ Wahyu Manuhara Putra and Endah Dwi Lestari, 'The Influence of Knowledge, Income Level, Transparency, and Trust in Muzakki's Interest to Pay Zakat through The Zakat Organization Outside Java and Java Island', Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation Track Accounting and Management Sciences (ICOSIAMS 2021), 201.Icosiams 2021 (2022), Hal: 111 <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.211225.017>>.

dengan tingkat kejujuran lembaga ini.³² Kepercayaan merupakan elemen penting yang harus dimiliki setiap orang yang beragama Muslim. Kepercayaan pemberi zakat terhadap lembaga yang bertanggung jawab atas pengumpulan zakat adalah faktor penting dalam memilih lembaga tersebut untuk membayar zakat mereka.

Tujuan dan manfaat membayar zakat secara digital meliputi:

- a. Kemudahan dan kecepatan: Membayar zakat menjadi lebih mudah dan cepat melalui transfer bank atau pembayaran online, tanpa perlu datang ke lembaga amil zakat.
- b. Keamanan: Pembayaran digital lebih aman dan terhindar dari risiko kehilangan atau pencurian uang.
- c. Jangkauan Luas: Memungkinkan lembaga amil zakat menjangkau dan mendaftarkan penerima manfaat lebih luas.
- d. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat sehingga membangun kepercayaan muzakki. Muzaki dapat dengan mudah mengetahui berapa banyak zakat yang dikumpulkan dan bagaimana dana tersebut digunakan.
- e. Optimalisasi Pemanfaatan Zakat: Dana zakat dapat digunakan untuk proyek ekonomi produktif atau program sosial berkelanjutan.
- f. Fleksibilitas: Muzaki dapat menunaikan zakat kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi di gadget.
- g. Efisiensi: Proses penghimpunan zakat menjadi lebih efisien, transparan, dan luas jangkauannya, sehingga mampu menjangkau kalangan milenial dalam skala yang signifikan.
- h. Mengikuti Tren Digital: Transaksi online atau digital sudah menjadi tren karena kemudahan dan fleksibilitasnya.

³² Abdul Latif Rizqon and others, 'Impact of Transparency, Accountability, and Management Quality on Muzakki Interest', *Finansia : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 7.1 (2024), Hal: 122 <<https://doi.org/10.32332/finansia.v7i1.8736>>.

- i. Solusi di Era Modern: Pembayaran zakat melalui dompet digital dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya membayar zakat.
- j. Optimalisasi Media Sosial: Pemanfaatan media sosial untuk penerimaan zakat.
- k. Efisien Waktu: Tidak perlu mengantre untuk membayar zakat.

Mengumpulkan dana zakat dan membagikannya kepada masyarakat, lembaga Zakat Amil, atau Amil Zakat, bertanggung jawab. Sistem akuntansi dan manajemen zakat yang ketat dan dasar hukum yang jelas diperlukan untuk secara efektif memenuhi fungsi ini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memberikan kerangka peraturan untuk tata kelola zakat, dan standar akuntansi seperti PSAK 109 untuk akuntansi dana zakat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Kombinasi keduanya juga mendukung akuntabilitas publik, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan zakat secara terbuka dan keyakinan pada organisasi pusat untuk mengumpulkan zakat untuk masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pusat Komunitas Zakat adalah salah satu lembaga amil zakat yang telah disahkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa lembaga pengumpul zakat memiliki kemampuan untuk menyimpan catatan yang ketat dan sistematis, sekaligus menunjukkan kesediaannya untuk diaudit atau diperiksa keuangannya, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas yang dapat dipercaya oleh masyarakat.³³

Lembaga Pengumpul Zakat (LAZ) adalah lembaga berbasis masyarakat yang tujuan utamanya adalah membantu dalam pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat.³⁴ Sebagai bagian dari organisasi pengelola zakat, Selain itu,

³³ Aditya Achmad Fathony and Ima Fatimah, 'Pengaruh Penerapan Psak 109 Dan Uu Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung', *Akurat - Jurnal Ilmiah Akuntansi - Universitas Bale Bandung*, 8.1 (2017), Hal: 13 <<http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>>.

³⁴ Aditya Achmad Fathony and Ima Fatimah, 'Pengaruh Penerapan Psak 109 Dan Uu Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung', *Akurat - Jurnal Ilmiah Akuntansi - Universitas Bale Bandung*, 8.1 (2017), Hal: 12 <<http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>>.

lembaga ini mengelola dana infaq dan shadaqah, sehingga perannya mencakup berbagai aspek pengelolaan dana sosial keagamaan.

Sebagai organisasi yang mengelola dana publik, Lembaga Amil Zakat wajib menyampaikan laporan mengenai hasil pengelolaan zakatnya. Pelaporan ini merupakan bagian dari pemenuhan prinsip tata kelola modern dan penerapan good governance. Setiap pengelolaan yang melibatkan Penggunaan sumber daya publik harus adil dan bertanggung jawab. Laporan pengelolaan zakat mencakup seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan administrasi, pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan dana zakat. Oleh karena itu, Zakat harus dikelola dengan tertib, sesuai dengan peraturan, efisien, dan hemat biaya, dan bertanggung jawab, sehingga laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan transparansi kepada publik.³⁵

Syarat bagi Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Lembaga Pengumpul Zakat (LAZ) harus mendapatkan izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Secara umum, persyaratan tersebut meliputi beberapa hal berikut:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. Memiliki pengawas syariat;
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. Bersifat nirlaba;

³⁵ Muh Gani Irwansyah and Tutiek Retnowati, *'The Principle Of Accountability Of Zakat Institutions In Management And ITS Application In Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Institution This Work Is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Introduction'*, Eduvest-Journal of Universal Studies, 3.1 (2023), Hal: 251 <<http://eduvest.greenvest.co.id>>.

- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.³⁶

Memenuhi persyaratan resmi, lembaga pengelola zakat harus memenuhi standar tertentu agar dianggap sebagai pengelola yang baik. Dalam bukunya "Zakat dalam Ekonomi Modern", Didin Hafidhudin menyatakan bahwa pengelola zakat harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Beragama islam
- b. Mukallaf.
- c. Memiliki sifat amanah atau jujur, sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan ummat.
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu bersosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melakukan tugas dengan sebaikbaiknya.³⁷

Lembaga pengelola zakat sebaiknya menerapkan sejumlah kriteria dasar dalam pengelolaan dana zakat. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Independen
- b. Netral
- c. Tidak berpolitik praktis Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan parti politik.
- d. Tidak bersifat diskriminatif.³⁸

Muzakki yang membayar zakat melalui Lembaga Pengumpul Zakat (LAZ) memegang peran penting bagi keberlangsungan lembaga tersebut, karena

³⁶ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 18 Ayat 2.

³⁷ Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (jakarta: GEMA INSANI, 2002).

³⁸ mohamad Huda,nurul. heykal, *Lembaga Keuangan Islam:Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, edisi pert (jakarta: prenada media group, 2010).

kontribusi mereka secara langsung memengaruhi peningkatan penerimaan zakat. Oleh sebab itu, LAZ perlu secara konsisten menjaga dan membina hubungan dengan muzakki agar tercipta loyalitas jangka panjang. Penilaian Muzakki LAZ sangat berbeda tergantung pada pengalaman dan persepsi setiap orang. Salah satu faktor utama yang mendorong seorang muslim memilih membayar zakat melalui LAZ adalah tingkat kepuasan mereka terhadap layanan dan pengelolaan lembaga tersebut.³⁹

Kepuasan muzakki menjadi Satu komponen penting dalam menjaga penerima manfaat Lembaga Pengumpul Zakat (LAZ). Untuk mencapainya, LAZ harus terus meningkatkan kualitas layanannya kepada wajib pajak yang membayar zakat. Pelayanan yang profesional dan responsif akan menumbuhkan persepsi positif dan menjamin bahwa wajib pajak akan puas. Dengan terpenuhinya harapan dan kebutuhan mereka, kualitas pelayanan yang baik secara langsung meningkatkan tingkat kepuasan muzakki.⁴⁰

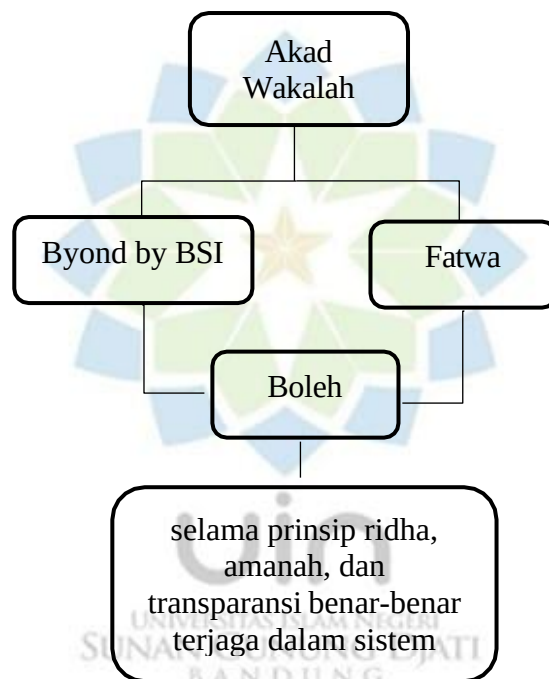
Secara kebahasaan, istilah Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah. Kata maqashid (مقاصد) merupakan bentuk jamak dari qasd (قصد), yang berasal dari kata kerja qasada (yaqsudu), yang berarti tujuan, arah, keseimbangan, keadilan, dan sebagainya. Sementara itu, syariah secara harfiah diartikan sebagai “jalan menuju mata air”, yang dimaknai sebagai jalan menuju sumber kehidupan, mengingat setiap makhluk membutuhkan air. Dalam konteks hukum Islam, syariah merujuk pada hukum Allah yang secara terminologi mencakup teks-teks suci yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Cakupan syariah ini meliputi aqidah, mu‘amalah, dan akhlak. Dengan menggabungkan kedua istilah tersebut, Maqashid Syariah dapat dipahami sebagai nilai-nilai dan

³⁹ Muhammad Firdaus and others, ‘Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia Muhammad Firdaus , Irfan Syauqi Beik , Tonny Irawan , Bambang’, *Islamic Research And Training Institute*, 2015, Hal: 63.

⁴⁰ INDRI YULIAFITRI and ASMA NUR KHOIRIYAH, ‘PENGARUH KEPUASAN MUZAKKI, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP LOYALITAS MUZAKKI (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat)’, *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.2 (2016), Hal: 207 <<https://doi.org/10.32678/ije.v7i2.41>>.

tujuan yang ingin diwujudkan oleh Allah SWT melalui syariah, yang kemudian dianalisis dan ditafsirkan oleh para ulama mujtahid berdasarkan teks-teks syariah.⁴¹

Teori Maqasid merupakan salah satu konsep penting yang dikembangkan oleh Imam al-Shatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat*, dan juga dibahas dalam kitab lain yang berjudul *al-I'tisham*. Buku *al-Muwafaqat* terdiri dari lima bagian, di mana dua di antaranya secara khusus membahas tentang konsep Maqasid. Pendalaman teori ini menjadi salah satu alasan mengapa *al-Muwafaqat* dianggap sebagai karya yang populer dan fenomenal dalam kajian hukum Islam.⁴²



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

⁴¹ Safira Azzah Riscilia, Sofiatun Nikma, and Salsa Nysya' Uljannah, 'Maqāsid Shari'Ah Dan Implikasinya Terhadap Tafsir Maqāsidī', *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 6.2 (2023), Hal: 55 <<https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i2.1173>>.

⁴² Milhan, 'Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya', *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 9.2 (2022), Hal: 87 <<https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>>.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melanjutkan penelitian lebih mendalam, penulis melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, termasuk skripsi dan artikel ilmiah, yang membahas topik serupa, yaitu praktik zakat digital di Pesantren Universal. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, sekaligus memberikan gambaran umum mengenai konteks dan fokus penelitian saat ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini antara lain:

1. Jurnal atas nama Maharrani Wulansari Akbarillah (2025) berjudul “Analisis Efektivitas Platform Digital untuk Pengumpulan Zakat dan Infaq Perspektif Syariah dan Ekonomi” menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas platform digital dalam penghimpunan zakat dari perspektif syariah dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform digital mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Namun demikian, masih terdapat kendala yang cukup signifikan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat serta potensi risiko keamanan data. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama mengkaji zakat digital dalam perspektif syariah serta menyoroti pentingnya akuntabilitas dan efisiensi. Akan tetapi, penelitian tersebut bersifat umum karena tidak secara spesifik membahas institusi perbankan maupun aspek hukum positif secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan sebagai dasar bahwa digitalisasi zakat memiliki manfaat nyata, namun belum menyentuh konflik normatif antara praktik digital dan regulasi formal, yang justru menjadi fokus utama dalam penelitian ini.⁴³
2. Jurnal atas nama Siregar, Majid, dan Sugianto (2025) yang berjudul “Efisiensi Syariah dalam Era Digital: Tinjauan Sistematis Pengelolaan

⁴³ Maharrani Wulansari Akbarillah, ‘Analisis Efektivitas Platform Digital Untuk Pengumpulan Zakat Dan Infaq Perspektif Syariah Dan Ekonomi’, *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10.03 (2025), 1603–16.

Zakat Di era QRIS dan Fintech Islam” menggunakan metode systematic literature review. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efisiensi operasional pengelolaan zakat melalui pemanfaatan teknologi digital seperti QRIS, fintech, dan e-wallet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat proses distribusi, serta menekan biaya operasional lembaga zakat. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap aspek efisiensi dan dampak ekonomi dari zakat digital. Namun, penelitian tersebut belum membahas secara mendalam aspek hukum ekonomi syariah seperti akad, kewenangan lembaga, serta regulasi yang mengatur praktik zakat digital, dan juga tidak secara spesifik mengkaji peran perbankan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kekuatan pada aspek ekonomi, tetapi lemah pada dimensi yuridis, sehingga penelitian yang dilakukan penulis hadir untuk melengkapi kekurangan tersebut dengan analisis yang lebih komprehensif dalam konteks legalitas dan kesesuaian syariah pada lembaga perbankan.⁴⁴

3. Jurnal atas nama Aan Anisah dengan judul “Pengelolaan Zakat yang Transparan dan Akuntabel di Era Digital: Implementasi UU No. 23/2011”. Teori yang digunakan dalam jurnal ini yaitu Teori akuntabilitas keuangan zakat, PSAK 109, dan UU No. 23/2011. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu Kualitatif, studi literatur dan analisis jurnal/artikel. Teknik pengumpulan data yaitu Dokumentasi jurnal dan artikel. Jurnal Aan Anisah membahas tentang Meninjau faktor efisiensi digital, tantangan teknologi, serta akuntabilitas keuangan. Persamaan antara penelitian Aan Anisah sama saya yaitu Sama-sama menyoroti implementasi UU No. 23/2011 dan digitalisasi zakat serta pentingnya akuntabilitas. Perbedaan antara penelitian Aan Anisah sama saya yaitu Fokus ini lebih menekankan platform digital dan teknologi sebagai media penghimpunan zakat (tidak hanya aspek regulatif) sedangkan saya lebih menekankan tinjauan hukum ekonomi syaria’h

⁴⁴ Sugianto Tetty Handayani Siregar, Shabri Abd Majid, ‘Efisiensi Syariah Dalam Era Digital : Tinjauan Sistematis Terhadap Pengelolaaa’, *Jurnal Sharia Economica*, 4.03 (2025), 111–22.

terhadap pelaksanaan pada aplikasi BYOND by BSI. Hasil dalam penelitian Aan Anisah Digitalisasi mempermudah penghimpunan dan meningkatkan akuntabilitas, namun masih terbatas oleh pengetahuan masyarakat dan risiko keamanan data.⁴⁵

4. Jurnal atas nama Wahyudi dan Pambudi (2022) dengan judul “Payment of Zakat Digital: User Experience of Islamic Bank in Indonesia” yang menggunakan metode kuantitatif melalui survei terhadap pengguna layanan zakat digital di bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengalaman pengguna dalam menggunakan layanan zakat digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengguna merasakan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan pembayaran zakat secara digital, namun masih terdapat kekhawatiran terkait keamanan sistem dan transparansi pengelolaan dana. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas zakat digital dalam konteks perbankan. Akan tetapi, penelitian tersebut hanya berfokus pada aspek pengalaman pengguna tanpa mengkaji secara mendalam aspek hukum syariah, seperti keabsahan akad, peran amil, maupun regulasi yang mengatur praktik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memperdalam kajian dengan pendekatan normatif dan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait legitimasi hukum dari praktik zakat digital di perbankan.⁴⁶
5. Jurnal atas nama Sharah Nur Alfia Syaiful (2023) yang berjudul “Lembaga-lembaga Penghimpun Zakat Online: Kajian Yuridis dan Hukum Islam” menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan zakat online dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat digital secara prinsip sah menurut syariah selama memenuhi rukun dan syarat

⁴⁵ Aan Anisah and others, ‘Pengelolaan Zakat Yang Transparan Dan Akuntabel Di Era Digital : Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat’, *Journal Of Social Science Research*, 5.3 (2025), 3048–62.

⁴⁶ Rofiul Wahyudi and Dwi Santosa Pambudi, ‘Digital Zakat Payment: User Experience of Islamic Bank in Indonesia’, *Journal Walisongo*, 14.2 (2022), 61–70 <<https://doi.org/10.21580/at.v14i2.14252>>.

zakat, namun terdapat kekaburan dalam regulasi teknis yang mengatur pelaksanaannya. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal mengkaji aspek hukum Islam dan hukum positif dalam zakat digital. Namun, penelitian tersebut masih bersifat umum dan tidak secara spesifik membahas lembaga perbankan maupun implikasi ekonomi syariahnya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan sebagai landasan awal dalam melihat adanya konflik antara praktik dan regulasi, yang kemudian akan diperdalam secara lebih spesifik dalam konteks aplikasi BYOND by BSI.⁴⁷

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Maharrani Wulansari Akbarillah (2025)	Analisis Efektivitas Platform Digital untuk Pengumpulan Zakat dan Infaq Perspektif Syariah dan Ekonomi	Sama-sama mengkaji zakat digital dari perspektif syariah dan menyoroti aspek akuntabilitas serta efisiensi	Penelitian ini bersifat umum (platform digital), tidak spesifik pada institusi perbankan atau aspek hukum positif secara mendalam
2	Siregar, Majid, & Sugianto (2024)	Efisiensi Syariah dalam Era Digital: Tinjauan Sistematis Pengelolaan Zakat melalui QRIS dan Fintech	Sama-sama menilai aspek efisiensi dan dampak ekonomi dari zakat digital	Tidak membahas aspek hukum ekonomi syariah secara mendalam (akad, kewenangan, regulasi), serta tidak fokus pada perbankan
3	Aan Anisah (2025)	Pengelolaan Zakat yang Transparan dan Akuntabel di Era Digital: Implementasi UU No. 23/2011	Sama-sama menyoroti implementasi UU No. 23/2011 dan peran digitalisasi dalam meningkatkan akuntabilitas	Penelitian Aan Anisah berfokus pada digitalisasi dan akuntabilitas zakat secara umum serta aspek teknologi penghimpunan dana

⁴⁷ Sharah Nur Alfia Syaiful, 'Lembaga-Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis Dan Hukum Islam', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 07.01 (2023), 53–64.

			pengelolaan zakat. Juga memiliki perhatian terhadap transparansi dan efisiensi zakat di era digital	zakat. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan zakat digital pada aplikasi BYOND by BSI, termasuk keabsahan akad, amanah, dan prinsip syariahnya.
4	Wahyudi & Pambudi (2022)	Payment of Zakat Digital: User Experience of Islamic Bank in Indonesia	Sama-sama membahas zakat digital dalam konteks perbankan	Penelitian ini hanya fokus pada pengalaman pengguna, tidak membahas aspek hukum syariah, akad, maupun regulasi
5	Sharah Nur Alfia Syaiful (2023)	Lembaga Penghimpun Zakat Online: Kajian Yuridis dan Hukum Islam	Sama-sama membahas aspek hukum Islam dan hukum positif zakat digital	Tidak spesifik pada lembaga perbankan dan tidak membahas implikasi ekonomi syariah